



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PEMANFAATAN
RUANG DI KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2013–2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Kerinci;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
28. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
29. Peraturan Menteri dalam negeri nomo 115 tahun 2017 tentang mekanisme pengendalian pemnfaatan ruang daerah (berita negara republik indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2013–2023 Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
8. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati.
9. Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk mendorong dan memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
10. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
11. Pemberian Insentif dan Disinsentif adalah upaya peningkatan kemampuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang, memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan meningkatkan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
12. Fiskal adalah pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah atau berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan Negara.
13. Forum Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat FPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah kabupaten, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah yang sekretariatnya berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kerinci.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
17. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
18. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
22. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
24. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
26. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi (badan usaha yang sah/badan hukum/perusahaan/konsorsium perusahaan), dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
28. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
29. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan kawasan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
30. Kawasan yang dibatasi pengembangannya adalah kawasan yang peruntukannya tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
31. Kawasan yang didorong pengembangannya adalah kawasan yang peruntukannya sejalan dengan rencana tata ruang kota.
32. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentang lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

33. Kawasan Industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas lainnya serta dikembangkan dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
34. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
35. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
36. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif dilakukan berdasarkan asas :
 - a. Keterpaduan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 - c. keberlanjutan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
 - d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;
 - e. keterbukaan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
 - f. kebersamaan dan kemitraan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
 - g. perlindungan kepentingan umum, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
 - h. kepastian hukum dan keadilan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum; dan
 - i. akuntabilitas, bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.
- (2) Tujuan pemberian insentif dan disinsentif:
 - a. Insentif diberikan dengan tujuan sebagai imbalan agar pelaksanaan kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang dan pada kawasan yang didorong pengembangannya; dan

- b. Disinsentif diberikan dengan tujuan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan industri yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang; dan
- b. tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Bentuk Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan sebagai imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Kawasan yang didorong pengembangannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan industri dan kawasan peruntukan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif diberikan kepada:
 - a. Masyarakat;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - d. Pemerintah Desa.
- (4) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. keringanan pajak dan retribusi daerah; dan
 - d. pemberian penghargaan.
- (5) Insentif yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. keringanan pajak dan retribusi daerah.
- (6) Insentif yang diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kemudahan dalam mendapatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan.
- (7) Insentif yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kemudahan dalam mendapatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan.

- (8) Pengaturan mengenai kawasan industri akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Bagian Kedua
Insentif Yang Diberikan Kepada Masyarakat

Paragraf 1
Kemudahan Prosedur Perizinan

Pasal 5

- (1) Kemudahan perizinan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, diberikan pada saat proses perizinan.
- (2) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk percepatan pemenuhan komitmen pemberian perizinan.
- (3) Pemberian kemudahan perizi
- (4) nan paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. berkomitmen menggunakan tenaga kerja lokal;
 - c. berkomitmen menggunakan sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. berkomitmen untuk mengembangkan usaha mikro; dan
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Paragraf 2
Pembangunan Serta Pengadaan Infrastruktur

Pasal 6

- (1) Pembangunan serta pengadaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian insentif pembangunan serta pengadaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh FPRD berupa :
 - a. pembangunan serta pengadaan infrastruktur jalan dan/atau jembatan akses menuju kawasan yang didorong pengembangannya; dan
 - b. fasilitasi pembangunan serta pengadaan infrastruktur penerangan jalan akses menuju kawasan yang didorong pengembangannya.

Paragraf 3
Keringanan Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 7

Keringanan pajak dan retribusi daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. keringanan pengenaan BPHTB paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. Keringanan pajak bumi dan bangunan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) paling lama 1 (satu) tahun; dan
- c. keringanan retribusi daerah paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Paragraf 4
Pemberian Penghargaan

Pasal 8

- (1) Pemberian penghargaan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada para pihak yang berhasil memberikan manfaat pada tata ruang berupa piagam penghargaan dan/atau bentuk lainnya.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan yang diberikan pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Kerinci berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh FPRD.
- (3) Penghargaan dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh FPRD dalam bentuk pemberian ruang publikasi atau promosi milik daerah berupa :
 - a. *billboard*;
 - b. *website* pemerintah daerah;
 - c. pameran daerah; dan/atau
 - d. *videotron* daerah.

Bagian Ketiga
Insentif Yang Diberikan Kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah

Paragraf 1
Kemudahan Prosedur Perizinan

Pasal 9

- (1) Kemudahan perizinan kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, diberikan pada saat proses perizinan.
- (2) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk percepatan pemenuhan komitmen pemberian perizinan.
- (3) Pemberian kemudahan perizinan paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. berkomitmen menggunakan tenaga kerja lokal;
 - c. berkomitmen menggunakan sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. berkomitmen untuk mengembangkan usaha mikro; dan
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Paragraf 2
Pembangunan Serta Pengadaan Infrastruktur

Pasal 10

- (1) Pembangunan serta pengadaan infrastruktur kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Pemberian insentif pembangunan serta pengadaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh FPRD. berupa :
 - a. pembangunan serta pengadaan infrastruktur jalan dan/atau jembatan akses menuju kawasan yang didorong pengembangannya; dan
 - b. fasilitasi pembangunan serta pengadaan infrastruktur penerangan jalan akses menuju kawasan yang didorong pengembangannya.

Paragraf 3
Keringanan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 11

Keringanan pajak dan retribusi daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c meliputi:

- a. keringanan pengenaan BPHTB setinggi-tingginya sebesar 10 % (Sepuluh persen);
- b. keringanan pajak bumi dan bangunan setinggi-tingginya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) paling lama 1 (Satu) tahun; dan
- c. keringanan retribusi daerah setinggi-tingginya sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Bagian Keempat
Insentif Yang Diberikan Kepada Pemerintah
dan Pemerintah Daerah Lainnya

Paragraf 1
Kemudahan Prosedur Perizinan

Pasal 12

- (1) Kemudahan perizinan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, diberikan pada saat proses perizinan.
- (2) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk percepatan pemenuhan komitmen pemberian perizinan.
- (3) Pemberian kemudahan perizinan paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. berkomitmen menggunakan tenaga kerja lokal;
 - c. berkomitmen menggunakan sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. berkomitmen untuk mengembangkan usaha mikro; dan
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Paragraf 2
Kemudahan Dalam Mendapatkan Kegiatan
Pembangunan Serta Pengadaan Infrastruktur

Pasal 13

Kemudahan dalam mendapatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan infrastruktur kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b adalah usulan kegiatan pembangunan serta pengadaan infrastruktur dilakukan bersamaan dengan proses RKPD tahun anggaran berjalan untuk penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 3
Pemberian Penghargaan
Pasal 14

- (1) Pemberian penghargaan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada para pihak yang berhasil memberikan manfaat pada tata ruang wilayah berupa pemberian penghargaan.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam penghargaan.
- (3) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan yang diberikan pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Kerinci berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh FPRD.

Bagian Kelima
Insentif Yang Diberikan Kepada Pemerintah Desa

Paragraf 1
Kemudahan Prosedur Perizinan

Pasal 15

- (1) Kemudahan perizinan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a, diberikan pada saat proses perizinan.
- (2) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk percepatan pemenuhan komitmen pemberian perizinan.
- (3) Pemberian kemudahan perizinan paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. berkomitmen menggunakan tenaga kerja lokal;
 - c. berkomitmen menggunakan sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. berkomitmen untuk mengembangkan usaha mikro; dan
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Paragraf 2
Kemudahan Dalam Mendapatkan Kegiatan
Pembangunan Serta Pengadaan Infrastruktur

Pasal 16

Kemudahan dalam mendapatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan infrastruktur kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b adalah usulan kegiatan pembangunan serta pengadaan infrastruktur dilakukan bersamaan dengan proses RKPD tahun anggaran berjalan untuk penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 3
Pemberian Penghargaan

Pasal 17

- (1) Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf c merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada para pihak yang berhasil memberikan manfaat pada tata ruang.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam penghargaan.
- (3) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh FPRD.

BAB III
PENGENAAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Bentuk Disinsentif

Pasal 18

- (1) Disinsentif diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Kawasan yang dibatasi pengembangannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan budidaya peruntukan permukiman yang beralih fungsi menjadi kawasan peruntukan industri dengan pemberian disinsentif, pada lokasi :
 - a. sepanjang "koridor jalan Nasional"
 1. ruas Jalan Kabupaten Merangin - Sanggaran Agung;
 2. ruas Jalan Sanggaran Agung - Kota Sungai Penuh; dan
 3. ruas Jalan Sungai penuh - Sulak Deras - Batas Sumatra Barat.
 - b. sepanjang "koridor jalan Kolektor Primer (JKP-2)"
 1. ruas Jalan Sanggaran Agung - Jujun - Batas Kota Sungai Penuh;
 2. ruas Jalan Jujun - Lempur; dan
 3. ruas Jalan kelok sago- Sanggaran Agung.
 - c. sepanjang "koridor jalan Lokal Primer (JLP)"
 1. ruas jalan Pelompek - Telun Berasap;
 2. ruas jalan Pelompek - Pauh Tinggi;
 3. ruas jalan Sungai Kering - Sangir;
 4. ruas jalan Bendung Air - Sungai Tanduk;
 5. ruas jalan Kersik Tuo - Danau Tinggi;
 6. ruas jalan Danau Tinggi - Siulak Deras Mudik;
 7. ruas jalan Danau Tinggi - Mukai Tinggi;
 8. ruas jalan Kersik Tuo - R-10;
 9. ruas jalan R-10 - Kebun Baru;
 10. ruas jalan Bedeng VIII - Kebun Baru;
 11. ruas jalan Patok IV - Sungai Jambu;
 12. ruas jalan Sungai Jambu - Sungai Tanduk;
 13. ruas jalan Sungai Lintang - Sungai Jambu;
 14. ruas jalan Bentok - Batu Hampar;
 15. ruas jalan Siulak Deras - Batu Hampar;
 16. ruas jalan Siulak Gedang - Koto Rendah;
 17. ruas jalan Simpang Goreng - Simpang Tutup;
 18. ruas jalan Lubuk Nagodang - Simpang Tanjung Tanah;
 19. ruas jalan Siulak Gedang - Mukai Tinggi;
 20. ruas jalan Siulak Gedang - Sungai Langkap;u.
 21. ruas jalan Dusun Balai - Koto Mudik;
 22. ruas jalan Semurup - Siulak Kecil;
 23. ruas jalan Desa Air Panas - Simpang Belui;
 24. ruas jalan Pasar Semurup - Pendung Semurup;
 25. ruas jalan Muara Semerah - Air Tenang;
 26. ruas jalan Belui Tinggi - Asrama Brimob;
 27. ruas jalan Simpang Belui - Kemantan;
 28. ruas jalan Koto Lanang - Belui;
 29. ruas jalan Sungai Tutung - Koto Lanang;
 30. ruas jalan Sungai Tutung - Pungut Mudik;
 31. ruas jalan Simpang IV Penawar - Pungut Hilir;
 32. ruas jalan Simpang IV Hiang - Simpang Betung Kuning;
 33. ruas jalan Simpang Betung Kuning - Pungut Mudik;
 34. ruas jalan Semerah - Koto Iman;
 35. ruas jalan Simpang Aro - Penawar;

36. ruas jalan Semerah (batas kabupaten) – Sebukar (batas kabupaten);
37. ruas jalan Seleman – Tebing Tinggi;
38. ruas jalan Pendung Talang Genting – Sanggaran Agung;
39. ruas jalan Pendung Talang Genting – TPA;
40. ruas jalan Tebing Tinggi – Pendung Talang Genting;
41. ruas jalan Tanjung Pauh (batas kota) – Semerap;
42. ruas jalan Renah Payo – Tanjung Syam;
43. ruas jalan Simpang Jujun – Lolo Gedang;
44. ruas jalan Pidung – Simpang Pondok;
45. ruas jalan Lolo Kecil – Lempur Mudik;
46. ruas jalan Lempur – Pelayang;
47. ruas jalan Lolo Gedang – Selampaung;
48. ruas jalan Lolo Kecil – Lempur;
49. ruas jalan Selampaung – Masgo/Kelok Sago;
50. ruas jalan Lempur - Lempur Hilir;
51. ruas jalan Sungai Hangat - Pulau Sangkar;
52. ruas jalan Lolo Gedang – Muak;aaa. ruas jalan Tamiai – Renah Sako;
53. ruas jalan Tamiai – Muaro Pualu/Bedeng XII; dan
54. ruas jalan bedeng VII - Muara Pulau.

d. sepanjang “koridor jalan Lingkungan Primer (Jling-P)” merupakan jalan kabupaten yang tidak termasuk dalam jalan dengan fungsi jalan kolektor primer (JKP-2) dan jalan lokal primer (JLP), yang menghubungkan antar pusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan dalam kawasan perdesaan.

(3) Disinsentif diberikan kepada:

- a. Masyarakat;
- b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya;dan
- d. Pemerintah Desa.

(4) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penambahan beban pajak daerah;
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- c. pengenaan kompensasi;
- d. usulan pencabutan izin; dan
- e. penalti.

(5) Disinsentif yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. penambahan beban pajak daerah;
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- c. pengenaan kompensasi;
- d. usulan pencabutan izin; dan
- e. penalti.

(6) Disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. penambahan beban pajak daerah;
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- c. pengenaan kompensasi;
- d. usulan pencabutan izin; dan
- e. penalti

(7) Disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. penambahan beban pajak daerah;
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- c. pengenaan kompensasi;

Bagian Kedua
Disinsentif Yang Diberikan Kepada Masyarakat

Paragraf 1
Penambahan Beban Pajak Daerah

Pasal 19

Penambahan beban pajak daerah dan retribusi daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a ditentukan berdasarkan pertimbangan FPRD.

Paragraf 2
Pembatasan Penyediaan Infrastruktur

Pasal 20

- (1) Pembatasan penyediaan infrastruktur kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b merupakan pengurangan terhadap sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah.
- (2) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP kepada dinas terkait berdasarkan pertimbangan FPRD meliputi :
 - a. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana akses jalan; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana drainase;
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana yang dibatasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemohon.

Paragraf 3
Penaan Kompensasi

Pasal 21

- (1) Penaan kompensasi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c, berupa finansial pengganti penyediaan sarana prasarana untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Penaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan ruang pada daerah yang diprioritaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan melalui kas daerah.

Paragraf 4
Usulan Pencabutan Izin

Pasal 22

- (1) Usulan pencabutan izin kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d diusulkan oleh DPMPTSP setelah memperoleh rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang dari FPRD terhadap kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan tata ruang serta tidak memenuhi ketentuan disinsentif yang telah ditetapkan.

- (2) Usulan pencabutan izin bagi kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai upaya mengantisipasi dan atau menghindari kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan kerusakan atau degradasi lingkungan, menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas pasar dan/ atau kondisi sosial masyarakat.
- (3) Usulan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebagai konsekuensi hasil pengawasan, pemantauan dan pengendalian dari FPRD.

Paragraf 5

Penalti

Pasal 23

- (1) Penalti kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf e merupakan penggantian dalam bentuk non-finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk memastikankelestarian lingkungan dan daya dukung alam.
- (2) Penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan, dan skala kepentingan.
- (3) Penalti sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan *frontage* dan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 20% (duapuluh persen) pada lokasi yang diajukan izin serta 10% (sepuluh persen) RTH dari luas lahan diluar lokasi yang diajukan izin dan diserahkan asetnya kepada pemerintah daerah sebagai fasilitas umum daerah;
 - b. membangun akses jalan menuju kawasan yang berada di belakangnya;
 - c. penyediaan dan Pengelolaan resapan air; dan
 - d. penyediaan dan Pengelolaan Lingkungan.

Bagian Ketiga

Disinsentif Yang Diberikan Kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah

Paragraf 1

Penambahan Beban Pajak Daerah

Pasal 24

Penambahan beban pajak daerah dan retribusi daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a ditentukan berdasarkan pertimbangan FPRD.

Paragraf 2

Pembatasan Penyediaan Infrastruktur

Pasal 25

- (1) Pembatasan penyediaan infrastruktur kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b merupakan pengurangan terhadap sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah.

- (2) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP kepada dinas terkait berdasarkan pertimbangan FPRD meliputi :
 - a. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana akses jalan;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana drainase;
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana yang dibatasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemohon.

Paragraf 3
Penaan Kompenasasi

Pasal 26

- (1) Penaan kompenasasi kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c, berupa finansial pengganti penyediaan sarana prasarana untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Penaan kompenasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan ruang pada daerah yang diprioritaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompenasasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan melalui kas daerah.

Paragraf 4
Usulan Pencabutan Izin

Pasal 27

- (1) Usulan pencabutan izin kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf d diusulkan oleh DPMPTSP setelah memperoleh rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang dari FPRD terhadap kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan tata ruang serta tidak memenuhi ketentuan disinsentif yang telah ditetapkan.
- (2) Usulan pencabutan izin bagi kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai upaya mengantisipasi dan atau menghindari kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan kerusakan atau degradasi lingkungan, menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas pasar dan/ atau kondisi sosial masyarakat.U
- (3) Usulan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebagai konsekuensi hasil pengawasan, pemantauan dan pengendalian dari FPRD.

Paragraf 5
Penalti

Pasal 28

- (1) Penalti kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf e merupakan penggantian dalam bentuk non-finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam.
- (2) Penalti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan, dan skala kepentingan.
- (3) Penalti sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan frontage dan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 20% pada lokasi yang diajukan izin serta 10% RTH dari luas lahan diluar lokasi yang diajukan izin dan diserahkan asetnya kepada pemerintah daerah sebagai fasilitas umum daerah;
 - b. membangun akses jalan menuju kawasan yang berada di belakangnya;

- c. penyediaan dan Pengelolaan resapan air;
- d. penyediaan dan Pengelolaan Lingkungan.

Bagian Keempat
Disinsentif Yang Diberikan Kepada Pemerintah
Dan Pemerintah Daerah Lainnya

Paragraf 1
Penambahan Beban Pajak Daerah

Pasal 29

Penambahan beban pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf a ditentukan berdasarkan pertimbangan FPRD.

Paragraf 2
Pembatasan Penyediaan Infrastruktur

Pasal 30

- (1) Pembatasan penyediaan infrastruktur kepada pemerintah dan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf b merupakan pengurangan terhadap sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah.
- (2) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP kepada dinas terkait berdasarkan pertimbangan FPRD meliputi :
 - a. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana akses jalan;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana drainase;
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana yang dibatasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemohon.

Paragraf 3
Penaan Kompensasi

Pasal 31

- (1) Penaan kompensasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf c, berupa finansial pengganti penyediaan sarana prasarana untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Penaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan ruang pada daerah yang diprioritaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan melalui kas daerah.

Paragraf 4
Usulan Pencabutan Izin

Pasal 32

- (1) Usulan pencabutan izin kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf d diusulkan oleh DPMPTSP setelah memperoleh rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang dari FPRD terhadap kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan tata ruang serta tidak memenuhi ketentuan disinsentif yang telah ditetapkan.
- (2) Usulan pencabutan izin bagi kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai upaya mengantisipasi dan atau menghindari kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan kerusakan atau degradasi lingkungan, menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas pasar dan/ atau kondisi sosial masyarakat.
- (3) Usulan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebagai konsekuensi hasil pengawasan, pemantauan dan pengendalian dari FPRD.

Paragraf 5
Penalti

Pasal 33

- (1) Penalti kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (6) huruf e merupakan penggantian dalam bentuk non-finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam.
- (2) Penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan, dan skala kepentingan.
- (3) Penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan frontage dan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 20% (duapuluh persen) pada lokasi yang diajukan izin serta 10% (sepuluh persen) RTH dari luas lahan diluar lokasi yang diajukan izin dan diserahkan asetnya kepada pemerintah daerah sebagai fasilitas umum daerah;
 - b. membangun akses jalan menuju kawasan yang berada di belakangnya;
 - c. penyediaan dan Pengelolaan resapan air; dan
 - d. penyediaan dan Pengelolaan Lingkungan.

Bagian Kelima
Disinsentif Yang Diberikan Kepada Pemerintah Desa

Paragraf 1
Penambahan Beban Pajak Daerah

Pasal 34

Penambahan beban pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf a ditentukan berdasarkan pertimbangan FPRD.

Paragraf 2
Pembatasan Penyediaan Infrastruktur

Pasal 35

- (1) Pembatasan penyediaan infrastruktur kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf b merupakan pengurangan terhadap sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah.
- (2) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP kepada dinas terkait berdasarkan pertimbangan FPRD meliputi :
 - a. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana akses jalan; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana drainase;
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana yang dibatasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemohon.

Paragraf 3
Penaan Kompensasi

Pasal 36

- (1) Penaan kompensasi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf c, berupa finansial pengganti penyediaan sarana prasarana untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Penaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan ruang pada daerah yang diprioritaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan melalui kas daerah.

Paragraf 4
Usulan Pencabutan Izin

Pasal 37

- (1) Usulan pencabutan izin kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf d diusulkan oleh DPMPTSP setelah memperoleh rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang dari FPRD terhadap kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan tata ruang serta tidak memenuhi ketentuan disinsentif yang telah ditetapkan.
- (2) Usulan pencabutan izin bagi kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai upaya mengantisipasi dan atau menghindari kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan kerusakan atau degradasi lingkungan, menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas pasar dan/ atau kondisi sosial masyarakat.
- (3) Usulan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebagai konsekuensi hasil pengawasan, pemantauan dan pengendalian dari FPRD.

Paragraf 5
Penalti

Pasal 38

- (1) Penalti kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (7) huruf e merupakan penggantian dalam bentuk non-finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam.

- (2) Penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan, dan skala kepentingan.
- (3) Penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan frontage dan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 20% pada lokasi yang diajukan izin serta 10% RTH dari luas lahan diluar lokasi yang diajukan izin dan diserahkan asetnya kepada pemerintah daerah sebagai fasilitas umum daerah;
 - b. membangun akses jalan menuju kawasan yang berada di belakangnya;
 - c. penyediaan dan Pengelolaan resapan air; dan
 - d. penyediaan dan Pengelolaan Lingkungan.

BAB IV TATACARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 39

- (1) Tata cara Pemberian Insentif dilakukan dengan cara :
 - a. usulan pengenaan insentif diajukan oleh FPRD yang kesekretariatannya berkedudukan di DPUPR kepada Bupati berdasarkan permohonan dari badan hukum atau perorangan melalui DPMPTSP;
 - b. FPRD melakukan kajian terhadap berkas dan peninjauan lapangan;
 - c. kajian yang terkait dengan insentif pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi penghitungan besarnya dari Perangkat Daerah yang berwenang dibidang urusan pendapatan daerah dan DPMPTSP;
 - d. FPRD memberikan rekomendasi penerimaan permohonan atau penolakan permohonan;
 - e. rekomendasi penerimaan permohonan insentif dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya;
 - f. rekomendasi penolakan permohonan insentif disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan melalui DPMPTSP; dan
 - g. pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah melalui hasil kajian yang dituangkan dalam rekomendasi FPRD.
- (2) Usulan alokasi anggaran pemberian insentif dilakukan bersamaan dengan proses RKPD tahun anggaran berjalan untuk penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Disinsentif

Pasal 40

- (1) Tata cara Pengenaan Disinsentif dilakukan dengan cara :
 - a. pemohon menyampaikan permohonan izin kepada DPMPTSP;
 - b. DPMPTSP meminta rekomendasi FPRD yang kesekretariatannya berkedudukan di DPUPR;
 - c. Kajian yang terkait dengan disinsentif pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi penghitungan besarnya dari Perangkat Daerah yang berwenang dibidang urusan pendapatan daerah dan DPMPTSP;
 - d. FPRD melakukan kajian terhadap berkas permohonan dan melakukan peninjauan lapangan;

- e. FPRD memberikan rekomendasi penerimaan atau penolakan permohonan;
 - f. rekomendasi penerimaan atau penolakan permohonan disinsentif disampaikan kepada pemohon disertai ketentuan yang dipersyaratkan atau alasan penolakan; dan
 - g. pengenaan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah melalui hasil kajian aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan yang dituangkan dalam rekomendasi FPRD.
- (2) Pengenaan disinsentif dilaporkan oleh FPRD kepada Bupati dengan tembusan perangkat daerah terkait.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap badan hukum atau perorangan yang melakukan usaha dan tidak melaksanakan pemenuhan disinsentif sebagaimana dimaksud pasal 40 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Tenggang waktu masing-masing peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing selama 30 (tigapuluh hari).
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, dilakukan usulan pencabutan izin usaha melalui lembaga OSS.
- (4) Usulan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh FPRD.
- (5) Usulan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

DPMPTSP dan FPRD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 43

Biaya pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 1 november 2021

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 november 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021 NOMOR 27